

BAB IV
POLA KEPEMIMPINAN
NU DAN MUHAMMADIYAH SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP FIQH DI INDONESIA

A. Gaya Kepemimpinan Dewasa Ini

Selanjutnya disebutkan beberapa model atau gaya kepemimpinan yang ada dewasa ini, yaitu :

1. Gaya otokratik atau diktatorial, yaitu apabila dalam kepemimpinannya menunjukkan sikap ego yang tinggi, sehingga menganggap orang lain sebagai bawahannya.
2. Gaya militeristik, yaitu kepemimpinan dengan sistem komando di dalam menggerakkan bawahannya.
3. Gaya paternalistik, yaitu suatu sistem kepemimpinan yang kurang memberikan kepercayaan pada bawahan untuk mengambil keputusan melalui mekanisme pendelegasian wewenang.
4. Gaya kharismatik, yaitu suatu gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang yang punya wibawa dan memiliki daya tarik yang amat besar, sehingga dengan mudah dapat diterima oleh pengikutnya yang besar.
5. Gaya laissez faire, yaitu model kepemimpinan yang

5. Memberikan peringatan.
6. Memberi petunjuk.
7. Musyawarah
8. Kebebasan berpendapat (Syaifuddin, 1996 : 160 - 162).

B. NU dan Fiqh Hasil Muktamar

Ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui tentang fiqh yang dicetuskan oleh NU melalui muktamar - muktamarnya yang ada kaitannya dengan politik atau dengan kata lain ada faktor - faktor eksternal yang bernuansa politik. antara lain :

1. Pada tahun 1935, tepatnya 9 Juni 1935 atau 19 Rabi'ul Awal 1355 H (Masyhuri, 1997 : 130) NU mengadakan muktamar yang ke - 11 di Banjarmasin. Dalam muktamar itu NU membuat keputusan dalam kaitannya dengan pembelaan negeri dari ancaman musuh bahwa Indonesia adalah negeri muslim (). Pada waktu itu kenyataannya Indonesia dikuasai oleh Penjajah Belanda, namun tidak menghalangi NU membuat keputusan itu. Karena kenyataan mayoritas penduduknya beragama Islam dan umat Islam bebas menjalankan syari'at agama. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan adalah

wajib membela negeri yang mayoritas penduduknya muslim dari ancaman musuh (Haidar, 1994 : 320).

Dalam *AHKAMUL FUQAHA'* disebutkan bahwa sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam. Karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tapi nama negara Islam tetap selamanya (Masyhuri, 1997 : 138). Keterangan selanjutnya diterangkan dalam kitab *BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN* bab hudnah :

كُلِّ مَحَلٍّ قَدَرٌ مَسْلُومٌ سَأَلَكَ بِهِ عَلَى الْإِسْتِغْنَاءِ مِنَ الْحَرَبِيِّينَ فِي زَمَنِ مِنَ الْأَزْمَانِ
يَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ
وَإِنْ انْقَطَعَ إِسْتِغْنَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِاسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ دُخُولِهِ
وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ تَسْمِيَّتُهُ دَارَ حَرْبٍ صَوْرَةٌ لِأَحْوَالِهَا فَعَلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
بَلْ وَغَالِبِ أَرْضِ جَاوَةَ دَارَ إِسْلَامٍ لِاسْتِيْلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا سَابِقًا قَبْلَ الْكُفَّارِ

(Ba Alwi, TT. : 254).

Kaidah fiqh yang dipakai sebagai dasar pemikiran NU untuk menyikapi gejala - gejala sosial politik di atas adalah :

a. Kaidah fiqh :

مَا لَا يَدْرَكَ كُلُّهُ لَا يَنْزَكُ كُلُّهُ

Artinya : "Kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan selamanya."

b. Kaidah fiqh : *دَرَاءُ الْمَافِسِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*
 Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada melaksanakan kemaslahatan yang justru mengandung resiko lebih besar."

c. Kaidah fiqh : *إِذَا تَعَارَضَ الْمَضَرَّتَانِ رُبِّيَ أَعْظَمُهُمَا بِأَرْثَابِ أَخْفِيهِمَا*
 Artinya : "Apabila terjadi kemungkinan komplikasi bahaya, maka dipertimbangkan bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya" (Haidar, 1994 : 321 - 322).

2. Dalam muktamar ke - 2 di Surabaya pada tanggal 9 Oktober 1927 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Tsani 1346 H (Masyhuri, 1997 : 20) NU memutuskan hukum memakai dasi, celana panjang, dan topi. Keputusannya menyebutkan bahwa apabila memakainya itu sengaja meniru orang kafir untuk turut menyemarakkan kekafirannya, maka hukumnya itu kafir. Apabila sengaja turut menyemarakkan hari raya dengan tidak mengingat kekafirannya, maka hukumnya tidak kafir, tapi berdosa. Apabila tidak sengaja meniru sama sekali, tapi hanya sekedar berpakaian demikian, maka hukumnya tidak terlarang cuma makruh. Sebagaimana dijelaskan dalam *FATAWIL KUBRA* dan *BUGHYATUL MUSTARSYIDIN* hal 248.

حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي التَّرِيحِيِّ بِزِيِّ الْكُفَّارِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَتَرَى بِزِيَّتِهِمْ مِثْلًا إِلَى
 دِينِهِمْ وَقَاصِدًا الشَّبَهَةَ بِهِمْ فِي شَعَائِرِ الْكُفْرِ أَوْ مَشَى مَعَهُمْ إِلَى مُتَعَبِّدَاتِهِمْ فَيَكْفُرُ
 بِذَلِكَ فِيهِمَا وَإِنَّمَا أَنْ لَا يَقْصِدَ كَذَلِكَ بَلْ يَقْصِدَ الشَّبَهَةَ فِي شَعَائِرِ الْعِيدِ
 أَوْ التَّوَصَّلَ إِلَى مُعَامَلَةٍ جَائِزَةٍ مَعَهُمْ فَيَأْتِيهِمْ وَإِنَّمَا أَنْ يَتَفَقَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَيَكْفُرُ
 كَشَدِّ الرَّادِّ فِي الصَّلَاةِ .

Keputusan tersebut memang bagus dan sesuai dengan tuntutan zaman pada waktu itu. Karena saat itu masih bercokolnya Kolonial Belanda dan Indonesia pada saat itu masih dalam belenggu penjajahan. Oleh karena itu dalam rangka menumbuhkembangkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang anti penjajah, maka diambillah keputusan yang bernuansa semangat juang untuk tidak sama dengan penjajah yang kafir itu. Berhubung penjajah Kolonial Belanda pada waktu itu berpakaian dengan dasi dan celana panjang, maka siapa saja yang meniru mereka berarti termasuk golongan mereka pula. Hal ini bisa disandarkan pada hadits Ibnu Umar r.a :

قال رسول الله ﷺ : مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ أحرم إردود وصححه ابن مهدي

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka" (lihat Subulus Salam, hal 175 juz 4).

3. Kemudian pada muktamar di Situbondo th. 1984 NU

memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai azas tunggal. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena nilai - nilai yang ada dalam Pancasila itu dianggap baik dan tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Bahkan menurut KH. Ahmad Siddiq bahwa penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal semata - mata karena motivasi agama. Kedua, karena fungsi dari Pancasila itu adalah sebagai mu'ahhadah atau misaq, kesepakatan antara umat Islam dengan golongan lain untuk mendirikan negara di Indonesia ini. (Haidar, 1994 : 290).

Adapun dalil - dalil yang dipakai di dalam menerima Pancasila sebagai azas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah :

1. Berdasarkan kaidah fiqh bahwa apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya, elemen yang sudah dicapai tidak ditinggalkan. Memang keinginan untuk menjadikan Islam sebagai azas negara, akan tetapi untuk mencapai itu masih belum memungkinkan atau paling tidak mengalami kesulitan dan bahkan bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri dan umat Islam.
2. kaidah fiqh bahwa menghindarkan bahaya didahulukan atau diutamakan daripada melaksanakan (kewajiban) yang baik.

3. Kaidah fiqh bahwa memilih bahaya yang lebih ringan daripada yang lebih besar resikonya, dalam hal ini bila terjadi dua hal yang sama - sama berbahaya.
4. Kaidah ushul fiqh bahwa jika suatu kewajiban tidak bisa dicapai dengan sempurna kecuali dengan syarat tertentu, maka syari'at itupun menjadi wajib. Menurut Al Ghazaly, telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mewujudkan tertib agama dalam arti agama bisa diwujudkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai itu semua tidak mungkin dilaksanakan tanpa tertib sosial. Maka tertib sosial merupakan persyaratan bagi terwujudnya tertib agama.

نِظَامُ الدُّنْيَا شَرْطٌ لِنِظَامِ الدِّينِ

Dengan demikian, jika tertib agama merupakan suatu kewajiban, maka tertib sosial itupun menjadi wajib (Haidar, 1884 : 295 - 296).

Demikianlah beberapa contoh permasalahan yang telah diambil oleh NU dalam menyikapi berbagai persoalan melalui muktamar - muktamar ataupun bahtsul masail yang dirasa oleh nuansa - nuansa politisnya. Dan tentunya masih banyak masalah -

masalah yang perlu kita kaji sehubungan dengan adanya tuntutan dan perkembangan zaman. Sebab sebagaimana kita mafhum bersama bahwasannya hukum itu selalu berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman dan tempat.

C. Muhammadiyah dan Fiqh Produksi Majelis Tarjih

Dalam perjalannya yang begitu panjang Muhammadiyah tampaknya tidak bisa terhindar dan terlepas dari pergumulan zaman. Tantangan yang dihadapi organisasi ini tampaknya semakin hari semakin pelik seiring dan sesuai dengan tingkat pola pikir, dinamika dan gaya hidup masyarakat industri. Tuntutan masyarakat agraris sangat berbeda dari tuntutan masyarakat industri. Lebih - lebih lagi pada masyarakat industri tingkat lanjut. Problema psikologis masyarakat industri sangat berbeda dari masyarakat agraris (Abdullah, 1997 : 56).

Dengan demikian, maka kebijakan - kebijakan hukum yang diambil oleh Muhammadiyah melalui majlis tarjihnya senantiasa bertolak dari perkembangan zaman yang selalu berubah. Di samping itu juga karena memang keberadaan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dalam Islam, maka wajar bila keputusan - keputusan

itu juga seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Sebagaimana kaidah ushul fiqh :

تَفَيْرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانِ وَالْأَزْمَانِ

Artinya : "kebijakan hukum itu bisa saja berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dimana hukum itu diberlakukan."

Kita tahu bahwa gerakan pembaharuan dalam Muhammadiyah tidak harus selalu bermakna merubah hukum lama dengan hukum baru, melainkan cara pandang dan pemahaman kita yang diperbaharui.

Sementara itu menurut pengamatan penulis apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah melalui majlis tarjihnya tentang hukum - hukum Islam (baca : fiqh) tidak ada yang secara jelas bermuatan politik. Kecuali tentang larangan memajang foto KH. Ahmad Dahlan -- Pendiri Muhammadiyah -- yang kemudian larangan itu dicabut kembali setelah muktamar tarjih tahun 1968 (Basyir, 1996 : 279). Akan tetapi motif dari pelarangan itu lebih tertekan pada tujuan untuk mencegah kemungkinan datangnya bahaya kemusyrikan, walaupun sebenarnya KH. Ahmad Dahlan termasuk salah satu tokoh pahlawan nasional yang selayaknya bahkan seharusnya fotonya dipampang agar dikenal oleh masyarakat luas.